

## ABSTRAK

Budi Yono (01656210089)

### **PERALIHAN HAK ATAS TANAH BERDASARKAN WASIAT YANG TIDAK MENCANTUMKAN PELAKSANA WASIAT (*EXECUTEUR TESTAMENTAIR*).**

(Halaman 145 + ix Lampiran)

Hibah wasiat merupakan suatu jalan bagi pemilik harta kekayaan semasa hidupnya menyatakan keinginan terakhir tentang pembagian harta peninggalannya kepada ahli waris atau orang lain dan baru akan berlaku setelah si pewaris meninggal dunia. Dalam pembuatan akta hibah wasiat, Notaris dapat memberikan nasehat kepada pewaris sehingga keabsahan akta wasiat memenuhi syarat-syarat akta wasiat sebagai akta autentik sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang. Timbul permasalahan jika dalam suatu akta hibah wasiat Notaril, tidak ada pengangkatan seorang atau lebih pelaksana wasiat yang disebutkan di dalam aktanya terhadap proses peralihan hak atas tanah, sehingga dapat dirumuskan permasalahan Bagaimana ketentuan wasiat mengenai pelaksanaan wasiat dan Bagaimana kedudukan hukum penerima hibah wasiat dalam peralihan hak atas tanah tanpa adanya pelaksana wasiat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan memecahkan permasalahan tentang proses Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Wasiat Yang Tidak Mencantumkan Pelaksana Wasiat (*Executeur Testamentair*). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu normatif empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada satu pun aturan yang mengatur keharusan pengangkatan pelaksana wasiat yang dapat dikategorikan sebagai kekosongan hukum, sedangkan unsur pelaksana wasiat dalam sebuah akta wasiat memegang peranan yang sangat penting dan mutlak harus ada untuk penegakan nilai-nilai keadilan. Tugas, fungsi serta kewenangan PPAT terhadap akta wasiat yaitu untuk membuat suatu akta autentik dalam bentuk akta hibah. Walaupun di dalam akta wasiat Notaris tidak ada pengangkatan pelaksana wasiat, namun sepanjang akta wasiat dapat dinyatakan keabsahannya dengan terdaftar pada Pusat Daftar Wasiat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maka kedudukan penerima wasiat dapat memiliki dua peran yakni peran sebagai pelaksana wasiat serta peran sebagai penerima hibah wasiat.

Refrensi : 88 (1981 - 2021)

Kata Kunci : Pelaksana Wasiat, Peralihan Hak

## **ABSTRACT**

Budi Yono (01656210089)

### **TRANSFER OF LAND RIGHTS BASED ON A WILL THAT DOES NOT INCLUDE THE EXECUTOR OF THE WILL (EXECUTEUR TESTAMENTAIR).**

(Page 145 + ix)

*Testamentary bequest is a way for the owner of property during his lifetime to express his last wishes regarding the distribution of his inheritance to the heirs or other people and will only take effect after the testator dies. In making a testamentary grant deed, the Notary can provide advice to the testator so that the validity of the testamentary grant deed meets the requirements of a testamentary grant deed as an authentic deed as stipulated in the law. The problem arises if in a Notarial deed of bequest, there is an appointment of one or more executors of the will mentioned in the deed to the process of transferring land right, so that the problem can be formulated how are the provisions of the will regarding the implementation of the will and how is the legal position of the grantee of the will in the transfer of land rights without the executor of the will. The purpose of this research is to find out and solve problems about the process of transferring land rights based on a will that does not include a testament executor (executeur testamentair). The type of research used in this research is normative empirical. The results show that there is no single rule that regulates the necessity of appointing a testamentary executor which can be categorized as a legal vacuum, while the element of testamentary executor in a deed of will plays a very important role and absolutely must exist to uphold the values of justice. The duty function and authority of PPAT towards the deed of testament is to make an authentic deed in the form of grant deed. Although there is no appointment of a testamentary executor in a notarial testamentary deed, as long as the testamentary deed can be declared valid by being registered at the Central Register of Testaments of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, then the position of the testamentary beneficiary can have two roles, namely the role as testamentary executor and the role as testamentary grantee.*

*Refrensi* : 88 (1981 - 2021)

*Keywords* : Testament Executor, Transfer of Rights